

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

Pembanding, lahir di Bogor tanggal 05 Juli 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai Termohon sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, lahir di Bogor tanggal 18 April 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Kota Depok, semula sebagai Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 23 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabuklkan permohonan Pemohon.

2. Memberi Izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Pembanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1. Nafkah Iddah selama masa iddah tiga bulan sejumlah Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah).
 - 3.2. Mut'ah berupa logam mulia (emas) 23 karat, seberat 2 (dua) gram.
Dibayar menjelang pengucapan ikrar talak.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan hak asuh anak untuk ketiga anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Melanie Aprilia (perempuan), umur 13 tahun, Dhevita Sarie, (perempuan) umur 12 tahun, dan Muhammad Danish (laki-laki) umur 5 tahun, diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi biaya pemeliharaan ketiga anaknya setiap bulan berjumlah Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan Kesehatan ditambah konpensasi kenaikan 10% setiap tahun, sampai ketiga anak tersebut dewasa dan atau sudah dapat berdiri sendiri.
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 566.000.00 (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 7 Desember 2020 yang isinya menerangkan bahwa semula Termohon sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok tersebut;

Bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 15 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 15 Desember 2020 pada pokok Pembanding (dahulu Termohon) mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM KOMPENSI

1. Menyatakan Permohonan Terbanding (dahulu Pemohon) tidak dapat diterima;

II. DALAM REKOMPENSI

1. Menerima Permohonan dan Memori Banding Pembanding (dahulu Termohon) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor : **<No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk**, tanggal 23 Nopember 2020 untuk seluruhnya;
3. Menolak Permohonan Terbanding (dahulu Pemohon) untuk seluruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Desember 2020;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tertanggal 04 Januari 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 16 Desember 2020, akan tetapi Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor

<No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 04 Januari 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan Pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 16 Desember 2020, akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 04 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Januari 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/0299/HK.05/I/202 tanggal 20 Januari 202 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut formil harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Penggugat hingga kesimpulan pihak Penggugat, berita acara persidangan, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 30 HIR, Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak secara pribadi untuk menghadap mediator (Kosidah, S.H., Msi.) dan juga selama dalam proses persidangan, akan tetapi perdamaian tersebut tidak dapat diwujudkan karena Terbanding telah sangat keras hatinya untuk bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa permohonan cerai a quo didasarkan atas alasan-alasan bahwa rumah tangganya tidak harmonis sejak Januari 2020 antara Terbanding dan Pemanding sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Pemanding tidak menghargai Terbanding sebagai suami, Pemanding sering ngobrol berdua dengan pria lain, sering menolak hubungan suami istri dengan berbagai alasan dan puncaknya bulan Agustus 2020 antara Terbanding dan Pemanding pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan-bantahan Pemanding terhadap dalil Terbanding, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi dari Terbanding maupun saksi Pemanding yang semuanya tidak disangkal Pemanding, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sudah tidak harmonis diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan antara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan selanjutnya mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri dengan Rumusan Hukum Kamar Agama yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 bahwa rumah tangga dikatakan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;

- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita Idaman Lain, Pria Idaman Lain, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok yang telah mengabulkan permohonan Terbanding dengan memberikan izin Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding adalah telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Ag/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung kaidah hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percecokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan kembali, maka fakta-fakta tersebut di atas menjadi prsangkaan hakim bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sepatutnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menempatkan diktum pembebanan nafkah iddah dan mut'ah di dalam Konvensi dengan pertimbangan bahwa Pembanding telah mengajukan tuntutan a quo di dalam gugatan Rekonvensi dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Dalam Rekonvensi

A. Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 19 Oktober 2020 Pembanding menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terbanding dalam repliknya (Berita Acara Sidang tanggal 26 Oktober 2020) hanya sanggup akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3000.000,00 (tiga juta rupiyah);

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Majelis Tingkat Pertama yang menetapkan nafkah selama iddah sebesar Rp. 3000.000,00 (tiga juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui sepanjang pembebanan nafkah iddah kepada Terbanding dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang besaran nominalnya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 26 Oktober 2020 dalam repliknya, Terbanding menyatakan bahwa saat ini dalam kondisi Covid 19 sebagai pedagang ikan di pasar hanya berpenghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp.4000.000,00 (empat juta rupiah) dan dihubungkan UMR tahun 2020 kota Depok sebesar Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), maka Majlis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah layak dan sepatutnya Terbanding dihukum untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 bulan = Rp.6000.000,00 (enam juta rupiyah);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah membebankan Terbanding untuk membayar mut'ah kepda Pembanding berupa logam mulia (emas) seberat 2 (dua) gram, maka Majelis Hakim Tingkat Banding harus memperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian a quo adalah kehendak Terbanding (suami) maka berdasarkan kaidah hukum yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam Abu Zahroh dalam kitabnya Al - Ahwalusysyahsiyyah halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: Apabila talak itu ba'da dukhul tanpa ridlonya maka ia berhak mut'ah yaitu nafkah satu tahun sesudah berakhirnya masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan menghukum Terbanding untuk membayar mut'ah kepada Pemanding sebesar (Rp.6000.00,00) : 3 = RP.2000.000,00 (dua juta rupiah) x 12 bulan = Rp .24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak berperkara setelah Pengadilan Agama Depok mengabulkan permohonan Terbanding terhadap haknya untuk menjatuhkan ikrar talak, maka sangat memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada Pemanding juga mendapatkan haknya untuk menerima nafkah iddah dan mut'ah pada saat dilaksanakan sidang ikrar talak. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas harus dibayarkan secara langsung dan tunai oleh Terbanding kepada Pemanding pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

B. Hadlonah dan biaya Hadlonah

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan dan menunjuk Pemanding sebagai ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh/hadlonah terhadap ketiga anak Terbanding dan Pemanding (Melanie Aprilia 13 tahun, Dhevita Sarie 12 tahun dan Muhammad Danish 5 tahun) Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujuinya dan selanjutnya mengambil alih sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan biaya pemeliharaan ketiga anak Terbanding dan Pemanding yang harus dibayarkan Terbanding kepada Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus diperbaiki demi kelayakan dan kepatutan serta kepentingan kelangsungan hidup anak,

maka Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Terbanding untuk memberikan kepada Pemanding biaya pemeliharaan ketiga anaknya setiap bulan Rp.3000.000.00 (tiga juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 23 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Robiul Akhir 1442 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Robiul Akhir 1442 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Pembanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;

Dalam Rekonvensi:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 1.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 1.2. Mut'ah sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Yang harus dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat pelaksanaan sidang ikrar talak;
2. Menetapkan dan menunjuk Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh/hadlonah ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Melanie Aprilia (perempuan) umur 13 tahun, Dhevita Sarie (perempuan) umur 12 tahun dan Muhammad Danish (laki-laki) umur 5 tahun dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi biaya pemeliharaan ketiga anaknya setiap bulan sebesar Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muhyiddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Pipih, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Pemberkasan, ATK dll : Rp131.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai : Rp 9.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

